

BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN DAN POLIGAMI

A. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Kata pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “batal”, yang berarti tidak sah lagi, tidak berlaku, sia-sia.¹⁹

Adapun kata batal berasal dari bahasa Arab بطل – يبطل – بطلا yang berarti batal, binasa, tidak sah.²⁰ Istilah batal juga dikenal dengan istilah *fasad* ataupun *fasakh*. Kata *fasad* berasal dari bahasa Arab فسدا – يفسد – فسد yang berarti rusak, binasa, busuk.²¹ Sedangkan *fasakh* berasal dari bahasa Arab فسحا – يفسح – فسحا yang berarti batal, rusak, binasa.²² Ketiga kata tersebut semakna dan berakibat sama terhadap suatu perbuatan yang telah dilangsungkan. Istilah batal, *fasad*, maupun istilah *fasakh* sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah karena tidak lengkap

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 2006, hlm. 105

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. 25, 2002, hlm. 92

²¹ *Ibid.*, hlm. 1054

²² *Ibid.*, hlm. 1055

syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad *fasad* dan boleh pula disebut akad batal.²³ Batal, *fasad*, dan *fasakh* adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti batal, *fasad*, atau *fasakh*.²⁴

Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah menyatakan :

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ
أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ لِبَاطِلِ حُكْمِهَا وَاحِدٌ.

Artinya: “Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* ialah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama yaitu tidak sah”.²⁵

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya *Fiqh Munakahat 2* menyatakan bahwa *fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud mem*fasakh* akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.²⁶

Definisi *Fasakh* menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah 3* menyebutkan bahwa *Fasakh* adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-isteri. *Fasakh* terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami-isteri.²⁷

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, hlm. 21

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20-21

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1995, hlm. 145-146

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1, 1999, hlm. 73

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, hlm. 99-100

Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam Kitabnya Al-Ahwal

Al-Syakhsiyyah menyebutkan:

اما الفسح فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء النكاح اويكون تدا ركالاً مرا فترن بالإ يشاء
جعل العقد غير لازم²⁸

Artinya: “ *Fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dan diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah*”.

Sedangkan pengertian *fasakh* nikah menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* 8 menyatakan bahwa mem*fasakh* akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antara suami istri.²⁹

Menurut Zahry Hamid, suatu akad perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu akad perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah.

Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara syarat-syaratnya, disebut akad perkawinan yang fasid.³⁰

²⁸Imam Muhammad Abu Zahroh, *Kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1957, hlm. 324

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. 2, 1983, hlm. 124

³⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, Cet. 1, 1978, hlm. 48

Andi Tahir Hamid berpendapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (*fasid*).³¹

Masalah pembatalan perkawinan diatur dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebutan *nikah al-batil*. Di dalam Pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan”.

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonde kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan absolute *nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat *difasidkan* jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³²

³¹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1996, hlm. 22


³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2006, hlm. 106-107

Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat *kontensius* (sengketa).³³ Sehingga dapat lebih jelas dalam melangsungkan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Menarik pengertian-pengertian tersebut, penulis menyimpulkan pembatalan terhadap perkawinan yang dapat dibatalkan adalah usaha membatalkan nikah yang telah dilaksanakan secara sah antara suami istri disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang membicarakan mengenai perkawinan. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perkawinan yang dilarang disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 23



³³ <http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4002.pdf> diakses tanggal 21 Juli 2012 pk1 15.00 wib



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu), isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 23).³⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pembatalan perkawinan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dibatalkan /difasakh karena melanggar aturan-aturan syar'i.

Hadits Rasulullah SAW yang membicarakan difasakhnya perkawinan disebabkan karena adanya cacat atau adanya salah sangka disebutkan dalam sahih al-Bukhari.

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَّرَ هَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah r.a., bahwa ayahnya menikahkannya dalam keadaan janda. Ia tidak menyukai pernikahan itu. Maka ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW menyatakan pernikahannya tidak sah”. (HR. Bukhari).³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 120

³⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 791

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur batalnya perkawinan dan cara penyelesaiannya terdapat pada Bab IV Pasal 22-28. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XI Pasal 70-76. Pasal 70 KHI yang menerangkan batalnya perkawinan terhadap wanita-wanita yang haram dikawini tidak ada perbedaan dengan konseptual yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam hal batalnya perkawinan terdapat dua pengertian yaitu perkawinan batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami termasuk memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 9 yaitu “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Pasal 27 ayat 2 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila dalam waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf a yang berbunyi “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Pasal 72 ayat (2) “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Penipuan menurut penjelasannya ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan.

3. Tujuan Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan yang dibatalkan diatur dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan berbeda.

Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.³⁶

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam di atas untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan kedua orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meski kadang membawa kepahitan.³⁷

³⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 151

³⁷ *Ibid.*, hlm. 152

Sedangkan untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi dua apabila sebelum melangsungkan perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian kawin. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak yang sah.³⁸

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat 1 “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.³⁹

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian, batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

Menurut peneliti tujuan diaturnya masalah pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang dilarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Agama ataupun Undang-Undang.

4. Faktor-faktor yang Membatalkan Perkawinan

³⁸ <http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/> diakses tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 wib

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 110

⁴⁰ Cik Hasan Bisri et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 60

Faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, *fasad*, atau *fasakhnya* perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat” yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁴¹

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴²

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 2, 2006, hlm. 45-46

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, 2007, hlm. 59

apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴³

Tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu sarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Para ahli ushul fikih telah merumuskan kaidah:

مَا تُشْتَرَطُ فِيهِ عِدَّةٌ شَرَا يُطَى يَنْتَفَى بِانْتِفَاءِ إِحْرَاهَا

“Apa yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pula sesuatu itu”.⁴⁴

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya”.⁴⁵

Rukun dan syarat perkawinan telah ditentukan menurut hukum syara’. Seorang *mukallaf* tidak boleh menggantungkan akad atau pengelolaan apa saja kepada syarat apa saja yang dia kehendaki.⁴⁶

⁴³ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 45

⁴⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 200

⁴⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986, hlm. 344

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 182

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut para Ulama Mazhab diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴⁷
- b. Syarat bagi kedua pihak yang melakukan nikah adalah berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Selanjutnya mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad itu harus pasti dan tentu orangnya.⁴⁸
- c. Para Ulama sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.⁴⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006, hlm. 309

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 315

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 313

- a) Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sesusuan pihak suami.
- b) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. *Khiyar* ini dinamakan *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.⁵⁰

Selain itu hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur'an juga diatur dalam Surat An-Nisa ayat 22, 23, dan 24, yaitu larangan menikah dengan yang masih *mahram*, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahui hal itu maka perkawinan menjadi batal. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan *mahram* antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa *iddah* talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.

2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung.

⁵⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 73

- a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.⁵¹

Selain hal itu, yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk menikahi wanita Islam (secara formalitas). Setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Surat Al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 221, AL-Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikahi orang non Islam, misalnya suami-istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan. Begitu pula apabila dalam suatu perkawinan terjadi penipuan mengenai status salah satu pihak, baik suami maupun istri dan penipuan tersebut baru diketahui setelah akad perkawinan telah dilangsungkan, maka perkawinan

⁵¹ *Ibid.*

tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh para pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut.

Hukum Islam yang diambil dari sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an mengenai adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut *mahram* (orang yang dinikahi). Ulama fikih telah membagi *mahram* ini kepada dua macam. Pertama disebut dengan *mahram mu'aqqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya). Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbagi atas tiga kelompok yaitu, wanita-wanita seketurunan (*al muharramat min an-nasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*), dan wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-musaharah*).⁵²

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur larangan perkawinan menjelaskan lebih rinci dan tegas. Masalah larangan kawin ini dimuat pada Bab VI Pasal 39 sampai 44.

Pasal 39 menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm.145-146

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhu*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - e. Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁵³

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan pada ayat 1 ini tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah*.

Pasal 42 menyatakan:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam *iddah* talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam *iddah* talak *raj'i*.”

Pasal 43 menyatakan larangan perkawinan terhadap wanita yang ditalak tiga dan di *li'an*.

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria.
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang telah di *li'an*.
2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhl* dan telah habis masa *iddahnya*.

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1976, hlm.77-78

Pasal 44 menyebutkan larangan kawin dengan pria non Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁵⁴

Selanjutnya dalam Pasal 54 juga dijelaskan bahwa:

1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70 perkawinan dinyatakan batal (batal demi hukum) apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa *iddah* talak *raj'i*.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

⁵⁴ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 32

⁵⁵ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *op. cit.*, hlm. 33

1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dapat dibatalkan adalah:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 39-40

Penyebab-penyebab larangan perkawinan di atas, baik dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menunjukkan adanya perbedaan, hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan di atas adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken of granted*.⁵⁷ Perkawinan yang terjadi karena melanggar larangan-larangan tersebut batal demi hukum.

5. Pihak yang Berhak Membatalkan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 23, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur oleh Pasal 73.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 23, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁵⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri.
- b. Suami atau istri.

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, hlm. 153

⁵⁸ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 39

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁵⁹

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata “poligami”, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁶⁰

Sedangkan menurut pendapat Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁶¹

⁵⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 99

⁶⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 351

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi Sosial (Sosio antropologi) Poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Polyandri*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. *Poligini*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.⁶²

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja, sehingga istilah Poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut dengan poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan Polyandri.⁶³

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 43

⁶² Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, Cet. 1, 1990, hlm. 71

⁶³ *Ibid.*, hlm. 72


Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.⁶⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang wanita, dalam hal ini dibatasi hanya empat orang wanita (istri) dalam waktu yang sama.

2. Dasar Hukum Poligami

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi (memadu) lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Empat orang perempuan sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingga menikah lebih banyak dari empat dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah SWT., bagi kemaslahatan hidup berumah tangga.

Sebagai dalil atas hal ini, Allah SWT berfirman :




 Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

⁶⁴ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 352

*nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3).*⁶⁵

Dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:



*Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurigaan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 129).*⁶⁶

Kita telah mengerti, bahwa Al-Qur'an menetapkan berlakunya poligami, tetapi mempunyai tujuan membatasi poligami itu. Dan dalam menetapkan poligami itu, serta merumuskan batas-batasnya, Islam mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum Muslimin.

Batas-batas poligami ini nampak dalam bentuk menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih berfamili, walaupun hanya dua istri saja, dan juga adil antara istri-istri itu.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, Cet. 1, 2009, hlm. 605

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004, hlm. 130

Allah SWT memberi pembatasan dalam poligami itu, sebanyak-banyaknya dua, tiga atau empat. Dan tidak boleh menambah jumlah ini dalam Islam. Jadi, siapa yang khawatir akan tidak berlaku adil kalau sampai empat, supaya dicukupkannya sampai tiga saja, dan kalau tiga itupun masih khawatir akan tidak berlaku adil, supaya dicukupkan dua saja, dan kalau yang dua itupun masih juga dikhawatirkan akan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.⁶⁷

Poligami dipraktikkan secara luas di masyarakat pra-Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para Ahli Tafsir Al-Qur'an klasik telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat yang lain, di masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap istri-istri ini. Para suaminya yang memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.⁶⁸

Al-Qur'an tidak menerima keadaan ini. Karena proyek dasarnya adalah untuk memberdayakan perempuan, meskipun ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dari masyarakat yang ada. Al-Qur'an menerima fakta bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan di masyarakat. Tetapi, memberdayakan mereka dengan pengertian yang absolut (memberi mereka status yang setara dengan laki-laki di setiap bidang) bukanlah masalah yang mudah dalam masyarakat tersebut.

⁶⁷ Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1976, hlm. 193-194

⁶⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 1999, hlm. 111

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengadopsi jalan tengah apa yang bisa kita istilahkan dengan jalan *ideologis-pragmatis*. Sementara ia mengisyaratkan kesetaraan secara langsung maupun tidak langsung. Al-Qur'an juga mencari solusi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat tersebut yang didominasi oleh laki-laki.

Jelaslah dari pernyataan Al-Qur'an bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan sepanjang memperhatikan Al-Qur'an dan meskipun begitu, Al-Qur'an harus menganjurkannya dengan tindakan pembatasan. Pernyataan Al-Qur'an membuat poligami jelas bahwa Al-Qur'an enggan untuk membolehkannya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut yang paling penting adalah syarat keadilan yang sama kepada keempat istri.⁶⁹

3. Syarat-syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 112

orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النِّسَاءَ فَكُلِّمُوا فِيهِنَّ بِكَلِمَاتِكُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النِّسَاءَ فَكُلِّمُوا فِيهِنَّ بِكَلِمَاتِكُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النِّسَاءَ فَكُلِّمُوا فِيهِنَّ بِكَلِمَاتِكُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النِّسَاءَ فَكُلِّمُوا فِيهِنَّ بِكَلِمَاتِكُنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3).⁷⁰

Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.⁷¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan.

⁷⁰ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 361-362

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. 1, 2007, hlm. 264

Dalam hal ini maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sedangkan Pengadilan hanya memberikan izin apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Isteri, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷²

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)

⁷² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 1, 1986, hlm. 36

tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷³

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al 'Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

⁷³ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2000, hlm. 2

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997.

Bisri, Cik Hasan, et.al., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: 1978.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

<http://idb4.wikispaces.com/file/view/bu4002.pdf> diakses tanggal 21 Juli 2012.pukul 15.00 wib.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

_____, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

_____, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: 2007.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986.
- Zahroh, Imam Muhammad Abu, *Kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1957.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.